

**RELASI MASLAHAT MURSALAH DENGAN MAQOSHID SYARI'AH  
DALAM PENETAPAN HUKUM FIKIH**

**Ihsan Satrya Azhar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: [ihsansatrya@gmail.com](mailto:ihsansatrya@gmail.com)

**Abstract:** This article aims the relationship between Maslahat Mursalah and Maqoshid Syari'ah and its application in fiqh. Even many Islamic scholars refuse to be said that they use Masalhat Mursalah independently, but actually they do so. Maqoshid Syari'ah is very important to Maslahat Mursalah as Maqoshid Syari'ah be come the guidance for it. Using maqoshid Syaria'ah will also avoid the scholars from just using the reason as the only tool in ijti had. Using Maqoshid Syari'ah will also adjust the maslahat in it. Maqasid syariah provides the knowledge, understanding and justification for the principles of syariah. The aims of maqasid syariah is to benefit and protect the Ummah generally, and to discipline and structure the living in accordance with the Islamic values and principles as pronounced in the Quran and Sunnah. There are five objectives of Syariah : Protection of Faith or religion (din) Protection of Life (nafs) Protection of Lineage (nasl) Protection of Intellect ('aql) Protection of wealth (maal).

**Abstrak:** Artikel ini memaparkan relasi kaidah Ushul Fikih yakni Maslahat Mursalah dan Maqashid Syariah, dan bagaimana aplikasinya dalam bidang fikih. Meski banyak ulama yang menolak kaidah Masalahat Mursalah secara independen sebagai dasar ijti had mereka, tetapi pada kenyataannya mereka mengamalkan kaidah ini. Untuk itu Maqoshid Syariah sangat begitu penting bagi kaidah maslahat mursalah, dimana dengannya kaidah ini tidak akan disalahaplikasikan, dan terhindar dari anggapan bahwa maslahat mursalah menggunakan akal semata, namun dengan ia tetap sejalan dengan tujuan umum syari'at. Dengan demikian diharapkan setelah pemaparan ini dapat memperjelas posisi keduanya dalam menetapkan hukum Islam dan ketepatan dalam mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia. Pengetahuan yang mapan atas kedua kaidah ini menjadi begitu penting dimana teks Syariat berupa Alquran dan hadist telah terhenti, namun masalah-masalah kehidupan yang memerlukan jawaban terus bermunculan. Oleh karenanya diharapkan jawaban hukum atas dasar ijti had yang dilakukan seorang ahli fikih jangan sampai tidak merealisasikan maslahat yang diinginkan syariat.

**Keywords:** *maslahat, the objectives of Syariah, ijti had.*

## PENDAHULUAN

Tujuan pokok penetapan hukum dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia. Namun tidaklah mudah untuk menetapkan kemashlahatan, dimana pengetahuan ulama terhadap nash Alquran dan hadist berbeda-beda, ditambah sikap dan pengetahuan serta respon terhadap kondisi yang dihadapi berbeda-beda pula, ditambah lagi kondisi yang juga selalu berubah di setiap zamannya. Hal lain lagi adalah timbulnya masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam urutan sumber hukum Islam yang lazim dalam kajian Ushul fikih disebutkan bahwa Alquran menduduki posisi pertama lalu kemudian Sunnah, Ijma' dan qiyas. Namun jikalau dalam Alquran dan Sunnah sama sekali tidak ditemukan nash yang menyinggung masalah baru yang membutuhkan jawaban hukum maka akan sulit ditetapkan jawaban hukumnya, baik dengan ijmak apalagi qiyas, karena dua yang akhir ini tetap menjadikan nash sebagai patokannya. Sementara masalah tetap membutuhkan jawaban dan karenanya ijtihad harus tetap dilakukan, dimana jika tidak, maka hal ini akan menjadi persoalan yang serius dalam kajian hukum Islam, dimana Islam akan dianggap ketinggalan zaman. Dalam proses ijtihad, dimana tidak ditemukan nash yang tunjukannya membantu proses ijtihad itu maka alat bantu lainnya adalah kaidah maslahat mursalah dan maqoshid syariah.

## PEMBAHASAN

### A. KERANGKA TEORI

#### 1. Maslahat Mursalah.

##### 1.a. Pengertian Mashlahah

Sebelum menjelaskan masalah marsalah mursalah, terlebih dahulu dibahas masing-masing penegrtian dari dua kata tersebut. Menurut Kutubuddin Aibak (2008: 186-189) Mashlahah berasal dari kata "*shalah*" yang berarti baik, lawan dari kata "*fasad*" yang berarti buruk atau rusak. Dapat pula berarti manfaat atau terlepas dari

kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mengandung mashlahah. Menurut Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Kutubuddin Aibak, bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah terpeliharanya tujuan syara’.

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin (1999:324), maslahat itu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikatnya adalah :

المحافظة علي مقصود الشرع

“memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”

### 1.b. Pembagian Maslahat

Menurut Amir Syarifuddin (1999: 329), ditinjau dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, serta ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maslahat* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian maslahat itu dengan tujuan hukum. *Maslahat* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (syari’) memperhatikannya atau tidak, *maslahat* itu terbagi menjadi:

**Pertama** *Mashlahah al-Mu’tabarah*, adalah *mashlahah* yang diperhitungkan oleh Syari’. Maksudnya ada petunjuk dari Syari’, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

**Kedua** *Mashlahah al-Mulghah* (mashlahah yang ditolak), yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara’ dan ada petunjuk syara’ yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara’, namun ternyata syara’ menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahah itu. Contohnya dalam hal ini, seorang raja atau orang kaya melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan

Ramadhan. Untuk orang ini, sanksi yang paling baik adalah disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syari' dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun, apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut syari', bahkan ditetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.

Mayoritas Ulama tidak sepakat menggunakan *mashlahah al-mulghah* dalam berijtihad. Karena meskipun ada mashlahahnya menurut akal dan dianggap sejalan pula dengan tujuan syara', namun bertentangan dengan dalil yang ada. Menurut jumhur ulama, bila terdapat pertentangan antara nash dengan mashlahah, maka nash harus didahulukan.

### 1.c. Pengertian Mursalah

Al-Mursalah adalah *isim maf'ul* (objek) dari **fi'il madhi** (kata dasar) dalam bentuk **tsulasi** (kat dasar yang tiga huruf), yaitu “رسل”, dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya sehingga menjadi “ارسل”. Secara etimologi, atau bahasa artinya adalah terlepas, atau dalam arti lain dalam bahasa arab adalah *mutlaqoh* (bebas). Kata terlepas dan bebas disini bila dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya yang dipandang maslahat itu dilakukan.

Ada beberapa rumusan defenisi yang berbeda tentang masalah murshalah, diantara defenisi tersebut adalah sebagai berikut:

Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin (1999: 333), merumuskan mashlahah murshalah sebagai berikut:

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

”Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya maupun yang mengakuinya.”

Abdul Wahab Khallaf sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin (1999: 334) memberi rumusan sebagai berikut:

انها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لاعتبارها او لالغائها

“Mashlahah Mursalah ialah mashlahah yang tidak adil dalil syara’ yang mengakuinya maupun menolaknya.”

Muhammad Abu Zahra yang juga sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin (1999: 334) memberi definisi sebagai berikut:

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الا سلامي ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار

او الالغاء

“Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari’at islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mashlahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, atau bisa juga apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, atau juga apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan syara’ tetapi tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya.

#### **1.d. Pendapat Ulama tentang kejujuran Maslahat Mursalah.**

Menurut Mustafa Said Al-Khin (1982; 580), meskipun para ulama hampir sepakat dalam memandang maslahat dalam penetapan hukum, namun tidak sepakat mengenai boleh tidaknya penggunaan kaidah *maslahat mursalah*. Ada yang berpendapat bahwa *maslahat mursalah* tidak bisa dijadikan dalil dikarenakan tidak

ditemukan dalil yang mengukuhkannya, kecuali pendapat Imam Malik. Namun jika diikuti beberapa pendapat selain mazhab Imam Malik maka ditemukan pendapat mereka juga bersesuaian dengan kaidah *maslahat mursalah*, meski tidak mengatakan bahwa dasar pendapat itu adalah kaidah *Maslahat mursalah*. Imam Ahmad bin Hambal misalnya meskipun para pengikutnya tidak pernah menyebutkan kaidah *maslahat mursalah* menjadi dasar pendapat mereka, namun pada tulisan-tulisan mereka pada kenyataannya *istidlal* yang dilakukan bentuknya bersesuaian dengan kaidah *maslahat mursalah*, meski mereka mengatakannya dengan nama *qiyas*.

Ibn Qayyim salah seorang ulama Hanabilah dalam kitabnya *I'lamul Muwaqqi'in* menyatakan bahwa tidak ada satupun dari hukum syara yang ditetapkan kecuali sejalan dengan dan bahkan untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Diantara pendapat Ibnul qoyyim sebagaimana yang dikutip oleh Al-Khin (1982; 580), yang terang menggambarkan tentang hal di atas adalah misalnya tentang orang yang menghina dan mencaci sahabat. Dia mewajibkan para penguasa untuk menghukumnya dan tidak boleh memaafkannya. Ia diberi sanksi dan ditambah dengan memintanya untuk bertaubat. Dan jika telah diberi sanksi tapi juga tidak mau bertaubat maka hukuman itu itu dilakukan sekali lagi karena keengganannya bertaubat itu. Padahal seseorang itu mau bertaubat ataupun tidak, tidak ada paksaan baginya, sebagaimana tidak ada paksaan bagi seseorang itu menganut agama tertentu atau tidak sesuai firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat".

Imam Syafi'i menurut banyak kalangan tidak pernah memakai *maslahat mursalah*, apalagi menyatakan kaidah *maslahat mursalah* sebagai jalan ijtihadnya. Tapi kenyataannya, Imam Syafi'i menggunakan kaidah ini dalam beberapa pendapat

ijtihadnya. Meski, Syafi'iyah menyebutnya dengan qiyas, dimana dalam pengertian Imam Syafi'i qiyas itu adalah mutlaq ijtihad. Imam haramain Al-Juwaini, seorang syafi'iyah dalam kitabnya Al-Burhan, menyebutkan bahwa Imam Syafi'i sebetulnya berpegang pada Maslahat Mursalah dalam menetapkan putusan ijtihadnya pada masalah tertentu. Bahkan Imam Ghazali yang juga bermazhab syafi'i secara luas membahas masalah mursalah dengan mengemukakan beberapa persyaratan sehingga dapat dijadikan sebagai metode penetapan hukum yaitu, pertama, maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Kedua, maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Quran, as-Sunnah dan ijma'. Ketiga, maslahat tersebut menempati level daruriyah (primer) dan kemaslahatan hajiyah (sekunder) apabila menyangkut kemaslahatan orang banyak.

Contoh aplikasi maslahat mursalah yang dilakukan Imam Syafi'i antara lain, jika orang-orang bersaksi di depan hakim bahwa ada seorang laki-laki mentalak tiga istrinya, lalu dengan persaksian itu hakim membuat keputusan (isbat) bahwa suami istri itu harus berpisah, tapi kemudian para saksi itu menyatakan persaksian mereka batal, maka hakim membuat sanksi atas mereka berupa bayaran setara mahar pernikahan mereka, jika sang suami telah menggauli istrinya itu, dan jika belum digaulinya maka sanksinya adalah membayar setengah dari mahar tersebut. Mengapa diputuskan mereka membayarnya? Karena dengan persaksian mereka tadi itu kemudian sang suami di haramkan menggauli istrinya. Hal itu merupakan kerugian bagi suaminya.

Imam Abu Hanifah menurut banyak kalangan juga menyatakan tidak menggunakan *maslahat mursalah* dan menjadikannya sumber independen dalam ijtihadnya. Namun dalam kenyataannya, ia mendasarkan ijtihadnya pada *maslahat mursalah*, sebagaimana diketahui dari Abu Yusuf yang merupakan sahabat dan muridnya. Diantara contoh nyata yang terlihat dari Abu Hanifah adalah pendapatnya tentang kebolehan *istishna'* atau pemesanan barang yang baru akan diproses di tempat

pembuatannya dan pendapatnya tentang adanya panjar. Jadi pada kenyataannya para ulama telah menggunakan masalahat mursalah dalam pendapat-pendapat mereka.

### **1.e. Aplikasi Masalahat Mursalah Dalam Ijtihad Ulama.**

Asmawi (2013:134-138) memberikan beberapa contoh aplikasi ijtihad para ulama yang dasarnya adalah *masalahat mursalah*. Pertama yakni masalah pertanggung jawaban objek jual beli sebelum dikuasai pembeli. Para ulama sepakat bahwa objek jual beli menjadi pertanggung jawaban si pembeli manakala ia telah menguasai objek tersebut. Namun mereka berbeda pendapat perihal pertanggung jawaban objek jual beli saat belum dikuasai si pembeli, apakah pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada penjual ataukah pembeli. Kalangan ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pertanggung jawaban objek jual beli ketika ia belum dikuasai si pembeli, dibebankan kepada si penjual. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: “wahai Baginda Rasulullah, sungguh saya melakukan banyak transaksi jual beli, lalu dari itu semua, apa saja yang halal bagiku dan yang haram.”Beliau berkata:”Jangan kamu menjual sesuatu yang belum kamu kuasai.”(HR. Ahmad dan al-Thabrani).

Adapun kalangan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa pertanggung jawaban objek jual beli dibebankan kepada si pembeli dan hal demikian berlaku efektif dengan terjadinya akad, karena awal dari sahnya jual beli secara efektif adalah pasca akad.

Contoh lain yang dikemukakan adalah masalah mengembalikan Objek Jual Beli yang Cacat. Apabila si pembeli membeli beragam barang dalam satu partai, lalu ia mendapati sebagiannya cacat, apakah ia mengembalikan seluruh barang itu kepada penjual ataukah ia mengembalikan yang cacat saja ? dalam masalah ini, para ulama bersepakat bahwa yang boleh dikembalikan adalah barang yang cacat saja dan apabila setiap barang dari keseluruhan macam barang itu disebutkan harganya. Begitu juga halnya, bilamana setiap macam barang itu saling berhubungan dalam pemanfaatannya atau kurang fungsional lantaran dipisahkan maka si pembeli boleh mengembalikan



seluruh macam barang itu atau boleh tetap mengambilnya berikut biaya ganti rugi atas barang yang cacat tersebut.

Kalangan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa apabila cacat tersebut diketahui sebelum dikuasainya barang itu maka si pembeli mempunyai satu dari dua pilihan hak, yakni mengembalikan keseluruhan barang itu atau menerimanya saja, dan apabila cacat tersebut diketahui sesudah dikuasainya barang itu maka si pembeli hanya berhak mengembalikan barang yang cacat saja untuk dimintai penggantian.

Dari kesemua uraian di atas terlihat bahwa para ulama, sama ada mengakui masalahat mursalah sebagai dasar ijtihad mereka maupun tidak, tapi pada kenyataannya mereka menjadikan masalahat sebagai dasar ijtihad, meski hasilnya berbeda-beda.

## 2. Maqoshid Syari'ah

### 2.a. Pengertian Maqashid Al-Syariah

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata “maqashid” (مقاصد) dan “syariah”

(الشرعية). Menurut Muhammad ‘Abdul ‘Athi (2007: 13) Maqashid merupakan bentuk

plural dari “maqashad” (مقصد) , atau “qasd” (قصد). Maqashid merupakan derivikasi

dari kata kerja “qashada-yaqshudu” (يقصد—قصد) yang diartikan dengan tujuan

yang dibuat baginya sarana-sarana untuk merealisasikannya. Bisa juga berarti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampai batas.

Wahbah Zuhaili ( 1986: 1017) mendefinisikan maqoshid al syariah sebagai berikut:

مقا صد الشريعة : هي المعاني والاهداف الملحوظة للشرع في جميع احكامه او

معظمها او وهي الغاية من الشريعة و الارسار التي وضعها الشارع عند كل حكم من

احكامها

“adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan (maqashid) dan rahasia syari’at, yang ditetapkan oleh syari’ dalam setiap ketentuan hukum.”

Bila diteliti semua suruhan Allah dan larangan Allah dalam Al-Qur’an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam Sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, diantaranya dalam surat Al-Anbiya (21) : 107 tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (107)

”Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.”

Rahmat untuk seisi alam dalam hadis diatas diartikan dengan kemaslahatan umat. Para ulama sepakat bahwa memang hukum syara’ itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Namun ulama berbeda pendapat dalam menempatkan kemaslahatan itu sebagai tujuan penetapan hukum syara’, sebagai yang telah dijelaskan di atas. Allah menjelaskan hikmah diturunkannya syariat bukan menjadi suatu beban dan kesulitan. Akan tetapi, untuk mensucikan dan menyempurnakan kenikmatan-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 6 :

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

## **2.b. Tingkatan Maqoshid Syariah**

Para ulama ushul dahulu selain menyatakan bahwa syariat bertujuan untuk meletakkan maslahat bagi manusia, juga telah membuat sistematika kemaslahatan yang ingin ditegakkan syari’at, dengan merumuskan maslahat menjadi lebih rinci dan sistematis, diantaranya Imam Izzuddin bin Abdus Salam, Imam Al-Ghozali dan puncaknya pada Imam Syathib. Imam Syathibi dan ulama-ulama kemudian yang sejalan dengannya membuat sistematika tiga tingkatan maqosid syariah, dloruriat, haji at dan tahsiniyyat.

Adapun *dharuri* adalah lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (harga diri). Kelima hal ini disebut dengan *dharuriyat* yang lima. Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karena Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengkekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus di jauhi.

Untuk menegakkan agama, misalnya Allah telah menetapkan hukum syari’at berupa titah kepada manusia untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimah syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga agama, Allah menyuruh manusia untuk berjihad dijalan Allah sebagaimana banyak ditegaskan dalam Al-Qur’an yang diantaranya pada surat al-Taubah (9): 41:

...وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah.”

Untuk memelihara keberadaan jiwa Allah mensyariatkan larangan membunuh dan menumpahkan darah manusia secara batil. Untuk itu ditetapkan pula sanksi atas perbuatan itu dengan hukum qishash dan denda, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-An'am(6): 151:

...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

“Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah, kecuali secara hak.”

Selain itu juga manusia disuruh memanfaatkan secara halal dan legal apa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarahkan pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya.

Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana. Dalam surat al-Isra' (17): 32, Allah berfirman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu dekati perbuatan zina, karena ia adalah perbuatan keji.”

Selanjutnya dalam surat al-Nur (24): 2, Allah menetapkan sanksi bagi pezina:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Pezina laki-laki dan perempuan cambuklah masing-masingnya 100 kali."

Tujuan yang bersifat *dharuri* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu suruhan-suruhan syara' dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *dharuri* adalah "wajib" (menurut jumhur ulama) atau "fardhu" (menurut ulama Hanafiyah). Sebaliknya, larangan Allah yang berkaitan dengan *dharuri* ini bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditimbulkannya termasuk haram dzati. Untuk mendukung pencapaian dari tujuan yang *dharuri* ini, syara' menetapkan hukum-hukum pelengkap yang semuanya kemudian terhimpun dalam tingkatan *hajiat*.

Adapun yang *hajiat* menduduki tingkat kedua yang kemudian disebut sekunder. *Maqashid* dalam tingkat *al-hajiyat* adalah sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*, sekiranya kebutuhan itu tidak terpenuhi tidak akan sampai menyulitkan kehidupan manusia. Keberadaannya tidak lebih hanya memberikan kemudahan bagi manusia dan menopang tegaknya secara sempurna hal yang terdapat pada level *dlaruriat*. Tujuan *hajiyat* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok.

Pertama, hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seadainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan diluar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *hajiyat*.

Kedua, perbuatan zina misalnya berada pada larangan tingkat *dharuri*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharuri* itu. Melakukan *khalwat* memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan, juga tidak mesti *khalwat* itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, *khalwat* itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *dharuri*.

Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat hajiyyat.

Ketiga, segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia). Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur yang dharuri itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan. Rukhsah ini, berlaku dalam hukum “ibadat” seperti sholat bagi yang berada dalam perjalanan; dalam “muamalat” seperti bolehnya jual beli salam; juga dalam “jinayat” seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda) atau tanpa diyat sama sekali.

Adapun yang tahsiniyyat menduduki tingkat ketiga. Atau yang disebut Kebutuhan Tertier. Maqashid al-tahsiniyat, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah dan melengkapi kehidupan manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, memang tidak akan merusak kehidupan manusia. Namun semua tingkatan kebutuhan (daruriyat, hajiyyat, tahsiniyat) pada dasarnya adalah untuk memelihara atau mewujudkan lima kebutuhan pokok di atas. Hanya peringkat kebutuhannya yang berbeda-beda berdasarkan prioritas kebutuhannya masing-masing. Tujuan tingkat tertier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tertier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk memuliakan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan takhsiniyat ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disutuh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (dharuri dan hajiyyat). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan takhsini ini menimbulkan hukum “sunat”, dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan takhsini menimbulkan hukum “makruh”.

## **B. Relasi Maslahat Mursalah dan Maqoshid Syari'ah**

Kehadiran konsep Maqoshid Syariah telah menjembatani kekhawatiran akan terjadinya kesalahan dalam mengukur maslahat, dimana dahulunya para ulama yang khawatir terjadinya kesalahan dalam menggunakan maslahat mursalah kemudian berpendapat bahwa maslahat mursalah dapat dijadikan hujjah dengan kriteria dan persyaratan tertentu, dimana kualifikasi maslahat harus bersifat dharuriyat yang mencakup lima aspek pokok maqashid asy-syari'ah. Kemudian maslahat harus bersifat umum dan universal, sehingga mampu mengakomodir semua kemaslahatan umat Islam secara kolektif, dan kualitas maslahat harus qath'i dan diterima logika umum yang berlaku. Kesemua kriteria ini telah diakomodir dalam konsep maqoshid Syari'ah. Bahkan Syaikh Ramadhan Al-Buthi membuat ketentuan bahwa maslahat yang akan diambil haruslah dalam cakupan maqoshid Syariah.

Dahulu, sebelum lahirnya konsep maqoshid Syariah berdasarkan tiga tingkatan di atas Syekh Izzuddin ibn Abd Salam pun sebetulnya telah mencoba membangun sistematika yang relatif masih sederhana dengan membuat ketentuan dimana maslahat yang akan ditegakkan dilihat objeknya. Jika itu masalah diniyyah, maka harus melalui dalil normatif yakni nash dan jika duniyawiyah, maka dapat menggunakan aqli atau logika. Namun dengan konsep Maqoshid Syariah, penggunaan aqli itupun kemudian menemukan koridornya. Beberapa contoh aplikasi dapat dikemukakan disini.

Dalam fikih mu'amalah ada konsep mudlorobah, yakni transaksi bisnis antara pemodal (mudlorib) dan yang mengusahakan modal tersebut untuk bersepakat jika ada keuntungan maka akan dibagi hasilnya berdasarkan prosentasi yang disepakati. Misalkan 60:40. Namun dalam transaksi mudlorobah antara pengusaha dengan bank (islam) sebagai mudlorib, dimana dalam kesepakatan dibuat bahwa pengusaha menyediakan agunan sebagai jaminan, yang dalam fikih klasik tidak ditemukan skema semacam itu. Perbankan Syariah, dapat memegang jaminan dari pengusaha dan hal itu telah diatur pula dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008,

tentang adanya agunan tambahan di setiap pembiayaan yang berisiko tinggi. dimana bank akan selalu menghadapi permasalahan dari mudarib.

Hal ini dilakukan karena bank pada hakikatnya bukanlah pemegang sejati dari harta yang diusahakan, tapi harta para nasabah. namun karena ada kemaslahatan pada pengelolaan uang tersebut, maka uang nasabah itu kemudian diputar untuk dunia usaha. Dan hal ini juga untuk merealisasikan agar jangan uang tersimpat dan tertumpuk pada satu titik tanpa diputar. Alquran menegaskan dalam surat al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Oleh karena harta itu adalah harta nasabah maka perlu ada jaminan yang mengingatkan para pengusaha akan perlunya menghindari resiko dimana uang itu tidak bisa dikelola secara baik. Hal ini sejalan dengan tujuan maqoshid dloruri dalam hal menjaga harta (hifdzul maal).

Contoh lainnya adalah tentang ketentuan larangan nikah siri di Indonesia. Nikah siri adalah nikah yang tidak tercatat di KUA (Negara). Padahal dalam fikih klasik tidak ditemukan adanya ketentuan ini. Ketentuan ini dibuat untuk menjamin keberlangsungan pertalian generasi (hifzun nasl), dimana di Indonesia ditemukan banyak kasus nikah siri yang kemudian banyak anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tidak dinafkahi, ditanggungjawab dan diakui statusnya sebagai anak hingga pada akhirnya anak tersebut akan terlantar. Sebagaimana halnya dalam perkawinan, di Indonesia menganut azas monogami dalam pernikahan. Sehingga orang tidak mudah melakukan poligami secara sah menurut peraturan perundang-undangan kecuali dengan persyaratan yang sangat ketat. Sangat kecil kemungkinan bisanya seseorang untuk melakukan poligami secara sah. Hal ini juga untuk memenuhi dan terjamin tujuan maqoshid Syariah pada level dloruri yakni pada menjaga nasal dan harta istri.

Pembagian maqoshid syari'ah menjadi dloruriat, haji'at dan tahsiniyyat juga membantu dalam menentukan prioritas maslahat yang berbenturan maupun mafsadat



yang berbenturan. Pembagian tujuan syara' menjadi tiga hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat dharuri lebih tinggi dari tingkat hajiyat, dan tingkat hajiyat lebih tinggi dari tingkat tahsiniyat. Kebutuhan dalam peringkat yang sesama dharuri pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu: kepentingan itu akan tampak disaat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan dan salah satu diantaranya harus didahulukan. Bila terjadi perbenturan antara tuntutan yang bersifat dharuri dengan yang bersifat hajiyat, maka yang didahulukan tingkat dharuri. Sebagai contoh seorang dokter laki-laki menghadapi pasien perempuan yang terancam jiwanya dan diperlukan operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si sakit dituntut dalam tingkat dharuri. Tetapi untuk melakukan tuntutan ini ia harus melihat aurat perempuan yang hukumnya terlarang dalam tingkat hajiyat. Disini terjadi perbenturan antara suruhan dalam tingkat dharuri dengan larangan dalam tingkat hajiyat, dalam hal ini ulama membenarkan si dokter melihat aurat di sakit waktu operasi tersebut, karena harus mendahulukan yang dharuri dari hajiyat.

Jika terjadi perbenturan dua tuntutan yang sama-sama berada dalam tingkat dharuri namun berbeda dalam urutan kepentingan didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa, maka diutamakan memelihara agama. Dalam hal ini jihad pada jalan Allah diutamakan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu akan mengurbankan jiwa. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat al-Taubah (9): 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

“Jihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu di jalan Allah.”

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara jiwa dengan kepentingan memelihara akal, didahulukan kepentingan memelihara jiwa. Dalam hal ini umpamanya seseorang yang tersekat kerongkongannya dan terancam jiwanya kecuali dengan meminum cairan tertentu dan kebetulan cairan yang ada hanyalah minuman terlarang maka boleh dia meminum.

Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang berada dalam kepentingan tingkat hajiyat, didahulukan satu diantaranya, yaitu yang paling enteng resikonya. Seandainya sama resikonya didahulukan kepentingan berdasarkan urutan sebagaimana disebutkan di atas, karena meski bagaimana juga kepentingan hajiyat berkaitan dengan salah satu lima unsur dharuri disebutkan di atas. Kepentingan menutup aurat berada pada tingkat haji dan kepentingan belajar pokok-pokok agama juga berada pada tingkat hajiyat yang berkaitan dengan memelihara agama.

Banyak contoh lainnya dimana pada asalnya semua perbuatan tersebut adalah mubah dan dibolehkan tapi kemudian diharamkan karena adanya mafsadat/kerusakan. Misalnya menjual senjata. Menjual senjata adalah mubah, namun di saat terjadinya fitnah, maka perbuatan itu dapat diharamkan.

## **PENUTUP**

Mashlahah Mursalah adalah Mashlahah yang tidak dijelaskan secara khusus dalam nash atas larangannya atau anjurannya, akan tetapi ditemukan dalil-dalil umum yang mendukung dan diperbolehkannya masalah ini. Allah SWT sebagai pembuat syariat tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Syariat diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Mashlahah Mursalah diperbolehkan menjadi hujjah syariyyah ketika sesuai dengan Maqashid Syariah, karena kandungan Maqashid Syari'ah adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia. Maqashid Syari'ah juga merupakan sistematisasi konsep masalah yang lebih detail dan rinci yang dibuat oleh ulama ushul agar tidak tersalah dalam menerapkan salah satu kaidah Ushul fikih, satu diantaranya adalah kaidah masalahat mursalah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aibak, Kutbuddin, **Metodologi Pembaruan Hukum Islam**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Hambali, Ibnu Qudamah, **Al-Mughni**, Riyadl: Darul ‘Alam Kutub, 1997.
- Al-Hanafi, Imam Kasani, **Badai’u Shana’i**, cet. 2, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003.
- Al-Khin, Mustafa Sa’id, **Sejarah Ushul Fikih**, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Al-Maliki, **Abdul Habib bin Thohir**, Al-Fiqhi Al-Maliki, Beirut: Muassasah Ma’arif, 2007.
- Asmawi, **Perbandingan Ushul Fikih**, Jakarta: Amzah, 2013.
- Hasbiyallah, **Fikih dan Ushul Fiqh**, Bandung: RosdaKarya, 2013.
- Hasbiyallah, **Perbandingan Mazhab**, Jakarta: Drjen Pendais Depag RI, 2009.
- Husain Jauhar, **Ahmad Al-Mursi**, Maqashid Syariah, Jakarta: Amzah, 2009.
- Musthafa Khin, Musthafa Bugha, Ali syarji, **al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Mazhab Imam Syafi’i**, cet. 4, Damaskus: Darul Qolam, 1992.
- Sabiq, Sayyid, **Fiqhus Sunnah**, Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Syafe’i, Rachmat, **Ilmu Ushul Fiqih**, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir, **Ushul Fiqh 1**, Jakarta: Kencana Prenada, 2009.
- Uways, Abdul Halim, **Fikih Dinamis**, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Zuhaili, Wahbah, **Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu**, (terj.), Jakarta: Gema Insani Press, 2015.